



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah tim yang melakukan penjurangan dan penyaringan pengangkatan perangkat desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Penjurangan adalah kegiatan pengumuman lowongan dan penerimaan berkas pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
13. Penyaringan adalah kegiatan seleksi administrasi sampai dengan penetapan calon perangkat desa.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
16. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
17. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.

18. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 - b. paling rendah berusia 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun dihitung pada saat mendaftar; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - d. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan;
 - h. Surat izin pejabat pembina kepegawaian bagi pendaftar dari Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Surat izin dari atasan yang berwenang bagi pendaftar dari anggota TNI atau anggota Polri;

- j. Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai Anggota BPD apabila diangkat sebagai Perangkat Desa bagi pendaftar dari Anggota BPD oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - k. Surat izin Kepala Desa bagi pendaftar dari Perangkat Desa; dan
 - l. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari pejabat yang berwenang.
 - m. Surat Pernyataan kesanggupan tinggal di dusun setempat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa bagi pendaftar formasi Kepala Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun) yang bukan penduduk dusun setempat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- (4) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris Desa dan Kepala Urusan mampu mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan surat pernyataan mampu mengoperasikan computer oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - b. Bagi Kepala Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun) yang bukan penduduk dusun setempat wajib tinggal di dusun setempat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf j, huruf m dan ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Tim

Pasal 3

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rapat desa dengan menghadirkan antara lain Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Kepala Desa dilarang membubarkan Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebelum selesai melaksanakan tugas.

Bagian Kedua
Unsur Tim

Pasal 4

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (2) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dari unsur Perangkat desa.
- (5) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebanyak 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang.
- (6) Tim Pengangkatan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (7) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal Ketua, Sekretaris dan/atau anggota Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap maka Kepala Desa menunjuk pengganti dari unsur yang sama.

Bagian Ketiga
Fungsi Dan Tugas

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa mempunyai fungsi melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penjaringan bakal calon perangkat desa dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (2) Tugas Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut:
 - a. menentukan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan penjaringan bakal calon perangkat desa dan penyaringan calon Perangkat Desa;

- b. menyusun tata tertib pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Tim Pengangkatan Perangkat Desa, yang memuat paling sedikit :
 - 1. jadwal pendaftaran;
 - 2. tata cara pendaftaran;
 - 3. berita acara bakal calon Perangkat Desa tanggal pada saat mendaftar;
 - 4. berita acara pelaksanaan dan lulus praktek komputer;
 - 5. penentuan ambang batas nilai minimal seleksi tertulis;
 - c. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui Ketua RT dan Ketua RW serta di tempelkan di tempat-tempat strategis;
 - d. melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
 - e. menerima dan memeriksa persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon perangkat Desa;
 - f. membuat Berita Acara Hasil Pendaftaran;
 - g. membuat Berita Acara Pendaftar kurang dari 2 (dua) orang;
 - h. memperpanjang pendaftaran dalam hal pencalonan Perangkat Desa diikuti kurang dari 2 (dua) orang pada setiap jabatan perangkat desa;
 - i. membuat Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran;
 - j. membuat Berita Acara Hasil Perpanjangan Waktu Pendaftaran;
 - k. membuat Berita Acara Pendaftar Kurang dari 2 (dua) orang setelah diadakan perpanjangan pendaftaran;
 - l. membuat Berita Acara tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa;
 - m. mengumumkan Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti tahap penyaringan;
 - n. melakukan seleksi tertulis;
 - o. membuat Berita Acara Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan seleksi tertulis;
 - p. membuat Berita Acara tentang Penetapan Calon Perangkat Desa; dan
 - q. membuat laporan kepada Kepala Desa tentang hasil penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa.
- (3) Tugas Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Format Berita Acara acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf o dan huruf p tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa menggunakan Kop Surat dan Stempel untuk keperluan administrasi dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Surat dan Stempel Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TAHAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau berhenti.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa dan membuka pendaftaran bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Pengumuman kekosongan jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Ketua RT dan Ketua RW serta di tempel di tempat-tempat strategis.
- (3) Bakal Calon Perangkat Desa mendaftarkan diri dengan mengajukan permohonan lamaran Pencalonan Perangkat Desa diajukan dengan ditulis tangan sendiri di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari.
- (5) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) orang pada setiap jabatan perangkat desa.

- (6) Dalam hal pendaftar sudah diikuti 2 (dua) orang, Tim Pengangkatan Perangkat Desa membuat Berita Acara Hasil Pendaftaran.
- (7) Dalam hal Pendaftar Bakal Calon Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang pada setiap jabatan perangkat desa maka membuat Berita Acara Pendaftaran kurang dari 2 (dua) orang dan selanjutnya dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran selama 5 (lima) hari serta membuat Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran.
- (8) Hasil Perpanjangan Waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Perpanjangan Waktu Pendaftaran.
- (9) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pendaftar masih kurang dari 2 (dua) orang pada setiap jabatan perangkat desa, Tim Pengangkatan Perangkat Desa membuat Berita Acara Pendaftaran Kurang dari 2 (dua) orang setelah diadakan perpanjangan pendaftaran.
- (10) Dalam hal pendaftar masih kurang dari 2 (dua) orang setelah diadakan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Tim Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan kepada Kepala Desa.
- (11) Berdasarkan laporan Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Kepala Desa menunda pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi

Pasal 10

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi melalui penelitian terhadap persyaratan bakal calon Perangkat Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan legalisasi dari instansi yang berwenang.
- (3) Apabila setelah diteliti oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa ternyata terdapat keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Tim Pengangkatan Perangkat Desa meminta dokumen pendukung terhadap keabsahan persyaratan administrasi.
- (4) Kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan waktu sampai dengan batas akhir pendaftaran.

Pasal 11

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa setelah melakukan pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 membuat Berita Acara tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengumumkan Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti tahap penyaringan.

Pasal 12

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) guna mengikuti tahap selanjutnya dilarang mengundurkan diri.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi terhadap Bakal Calon Perangkat Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 13

Tim Pengangkatan Perangkat Desa melakukan Penyaringan bakal calon perangkat desa menjadi calon perangkat desa melalui seleksi tertulis.

Pasal 14

- (1) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi materi soal Pancasila dan UUD 1945, wawasan kebangsaan, pemerintahan desa, dan pengetahuan umum.
- (2) Materi soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam menyusun materi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Jumlah materi soal seleksi tertulis dirinci sebagai berikut:
 - a. materi Pancasila dan UUD 1945 sejumlah 25 (dua puluh lima) soal;
 - b. materi wawasan kebangsaan sejumlah 25 (dua puluh lima) soal;
 - c. materi pemerintahan desa sejumlah 25 (dua puluh lima) soal; dan
 - d. materi pengetahuan umum sejumlah 25 (dua puluh lima) soal.

- (5) Materi soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikerjakan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
- (6) Bobot nilai jawaban benar untuk masing-masing soal seleksi tertulis dengan nilai satu.
- (7) Jadwal waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis ditentukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 15

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang lulus seleksi tertulis dengan nilai yang melebihi ambang batas nilai minimal dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Perangkat Desa.
- (2) Ambang batas nilai minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal ambang batas nilai minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon Perangkat Desa yang lulus seleksi 1 (satu) orang, maka di diambil 1 (satu) Bakal Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi dibawah ambang batas nilai minimal.
- (4) Dalam hal ambang batas nilai minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon Perangkat Desa tidak mencapai ambang batas nilai minimal yang ditentukan, maka diambil 2 (dua) Bakal Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi dibawah ambang batas nilai minimal.

Pasal 16

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa menetapkan calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang pada setiap jabatan perangkat desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan kepada Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa berdasarkan kewenangannya mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, melakukan wawancara terhadap calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam melakukan wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa menggunakan kriteria :
 - a. kapabilitas yaitu kemampuan nalar, kecerdasan, berpikir sistematis;
 - b. kapasitas yaitu kemampuan memecahkan masalah; dan

- c. karakter yaitu watak dasar yang ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari, sikap, sopan santun, kemampuan mengendalikan emosi dan bagaimana merespon sebuah kejadian.
- (3) Hasil wawancara yang dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kategori sangat baik, baik, atau cukup baik yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.
 - (4) Terhadap calon Perangkat Desa yang telah dilakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
 - (5) Dalam hal melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Camat yang dilampiri:
 - a. Berita Acara setiap tahapan penjaringan dan penyaringan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. Laporan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa dari Tim Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
 - c. dokumen tertulis hasil wawancara oleh Kepala Desa.
 - (6) Format dokumen tertulis hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat permohonan rekomendasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

REKOMENDASI CAMAT

Pasal 18

- (1) Berdasarkan surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan rekomendasi diterima.
- (2) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan calon perangkat desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat dalam memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), mempertimbangkan masukan dari Kepala Desa.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Kepala Desa untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.

- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (7) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang menetapkan Calon Perangkat Desa untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (8) Format rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dilaksanakan di Balai Desa/Kantor Desa atau di tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan baik jujur dan adil, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pada saat pelantikan, Perangkat Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh dihadapan Kepala Desa.
- (5) Pemerintah Desa menunjuk petugas rohaniawan dan 2 (dua) orang saksi dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa.
- (6) Pada saat pelantikan Pemerintah Desa mengundang :
 - a. Muspika;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota BPD;
 - d. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

- e. Tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
- (7) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :
- a. Perangkat Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (Jas berdasi);
 - b. Isteri Perangkat Desa yang dilantik memakai pakaian nasional;
 - c. Suami Perangkat Desa yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (Jas berdasi); dan
 - d. undangan lain menyesuaikan.
- (8) Susunan acara pelantikan Perangkat Desa sebagai berikut :
- a. pembukaan;
 - b. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan Keputusan Kepala Desa;
 - d. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Desa;
 - e. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - f. kata pelantikan oleh Kepala Desa;
 - g. sambutan-sambutan;
 - h. pembacaan do'a; dan
 - i. penutup.

BAB VII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Sebagai Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;

- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
 - (6) Dalam hal melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Camat.
 - (7) Berdasarkan surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat memberikan rekomendasi tertulis didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
 - (8) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.
 - (9) Format Surat Permohonan Rekomendasi kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (6) dan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Format Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Camat.
- (4) Berdasarkan surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan rekomendasi tertulis didasarkan pada persyaratan pemberhentian sementara perangkat Desa.
- (5) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian sementara Perangkat Desa paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (6) Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (7) Format rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) dan sisanya dimasukkan ke Kas Desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), apabila diputus bebas atau dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VIII

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PERANGKAT DESA
DIBERHENTIKAN SEMENTARA ATAU BERHENTI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa karena perangkat desa diberhentikan sementara maka Kepala Desa mengangkat Yang Melaksanakan Tugas (YMT).
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa karena perangkat desa berhenti maka Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas (Plt).

Bagian Kedua

Pengangkatan YMT

Pasal 25

Pengangkatan Yang Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa sebagai Yang Melaksanakan Tugas (YMT) dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Perangkat Desa yang menjabat sebagai Sekretaris Desa diberhentikan sementara, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan sebagai Yang Melaksanakan Tugas (YMT).
- (2) Dalam hal Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan diberhentikan sementara, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan lainnya sebagai Yang Melaksanakan Tugas (YMT).
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang menjabat sebagai salah satu Kepala Seksi diberhentikan sementara, Kepala Desa menetapkan Kepala Seksi lainnya sebagai Yang Melaksanakan Tugas (YMT).
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Dusun diberhentikan sementara, Kepala Desa menetapkan perangkat desa lainnya yang berdomisili atau yang berdekatan dengan dusun tersebut sebagai Yang Melaksanakan Tugas (YMT).
- (5) Yang Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

- (6) Format Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagai Yang Melaksanakan Tugas (YMT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Plt

Pasal 27

Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama sebagai Pelaksana Tugas.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan sebagai Pelaksana Tugas.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Urusan, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan lainnya sebagai Pelaksana Tugas.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan salah satu Kepala Seksi, Kepala Desa menetapkan Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dusun, Kepala Desa menetapkan perangkat desa lainnya yang berdomisili atau yang berdekatan dengan dusun tersebut sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (6) Format Surat Perintah Tugas tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dibentuk Tim Pengawas di tingkat kecamatan.
- (2) Pembentukan Tim Pengawas pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Unsur Tim Pengawas pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. Pejabat Struktural Kecamatan; dan
 - b. Pelaksana Kecamatan.
- (4) Susunan Tim Pengawas pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota sejumlah 3 (tiga) orang.
- (5) Tim Pengawas pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang meliputi :
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat;
 - d. menyelesaikan terhadap pelanggaran, keberatan dan aduan yang timbul setiap tahapan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat terhadap keberatan dan aduan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang tidak mampu diselesaikan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi di tingkat Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 31

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
SANKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dijatuhi sanksi.

Bagian Kedua
Jenis Sanksi

Pasal 33

- (1) Sanksi yang dijatuhkan kepada Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 terdiri dari :
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; dan
 - c. sanksi berat.
- (2) Jenis sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sanksi administratif yang terdiri dari :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Jenis sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberhentian sementara sebagai Perangkat Desa.
- (4) Jenis sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberhentian sebagai Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi ringan berupa teguran lisan dan/atau tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Pengenaan teguran lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Desa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberian teguran lisan yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran maka akan diberikan teguran tertulis.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (5) paling banyak 2 (dua) kali, dengan tenggang waktu antara teguran tertulis kesatu dengan teguran tertulis kedua selama 30 (tiga puluh).
- (6) Format Berita Acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa yang telah dikenai sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak mengindahkan sanksi tersebut, Kepala Desa menjatuhkan sanksi sedang.
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian sementara sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian sementara sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 2 (dua) diberitahukan.
- (4) Pemberhentian sementara sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan setelah dilakukan evaluasi oleh Kepala Desa atas pengenaan sanksi yang dijatuhkan sebelumnya.
- (5) Evaluasi pengenaan sanksi yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 2 (dua) diberitahukan.
- (6) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) Kepala Desa dapat meminta bantuan kepada Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) melalui Bupati.
- (7) Dalam hal setelah dilakukan evaluasi oleh Kepala Desa atas sanksi yang dijatuhkan sebelumnya, Perangkat Desa yang bersangkutan menunjukkan perubahan/perbaikan dan/atau tidak melakukan pelanggaran lagi atas larangan sebagai Perangkat Desa, maka sanksi pemberhentian sementara sebagai Perangkat Desa tidak dijatuhkan.
- (8) Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam suatu Berita Acara.
- (9) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (10) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (11) Mekanisme Pemberhentian sementara Perangkat Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21.
- (12) Format Berita Acara Evaluasi atas Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa yang telah dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan yang bersangkutan tidak menunjukkan perubahan/perbaikan dan/atau tetap melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, Kepala Desa menjatuhkan sanksi berat.
- (2) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak sanksi pemberhentian sementara sebagai Perangkat Desa diberitahukan.
- (4) Pemberhentian sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan setelah dilakukan evaluasi oleh Kepala Desa atas pengenaan sanksi pemberhentian sementara sebagai Perangkat Desa.
- (5) Evaluasi pengenaan sanksi yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak sanksi pemberhentian sementara sebagai Perangkat Desa diberitahukan.
- (6) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) Kepala Desa dapat meminta bantuan kepada Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) melalui Bupati.
- (7) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila Perangkat Desa diberhentikan sebagai Perangkat Desa karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (8) Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam suatu Berita Acara.
- (9) Dalam hal setelah dilakukan evaluasi oleh Kepala Desa atas sanksi yang dijatuhkan sebelumnya, Perangkat Desa yang bersangkutan menunjukkan perubahan/perbaikan dan/atau tidak melakukan pelanggaran lagi atas larangan sebagai Perangkat Desa, maka sanksi pemberhentian sebagai Perangkat Desa tidak dijatuhkan.
- (10) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sanksi pemberhentian sebagai Perangkat Desa tidak dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Kepala Desa mencabut Surat Keputusan pemberhentian sementara sebagai Perangkat Desa dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (11) Pemberhentian sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (13) Mekanisme Pemberhentian sebagai Perangkat Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20.
- (14) Format Berita Acara Evaluasi penerapan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 37

Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam menjatuhkan sanksi tidak memerlukan teguran lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

BAB XII

PENGANGKATAN KEMBALI PERANGKAT DESA YANG BERUSIA KURANG DARI 60 (ENAM PULUH) TAHUN

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali untuk melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pengangkatan kembali Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. mempunyai kinerja yang baik dibuktikan dengan Surat Keterangan dari kepala desa; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi dari Camat setempat.

Pasal 39

- (1) Pengangkatan kembali Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), diajukan dengan permohonan tertulis oleh Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Kepala Desa.
- (2) Permohonan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum masa tugas Perangkat Desa yang bersangkutan berakhir.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan permohonan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Kepala Desa mengangkat kembali Perangkat Desa untuk menjalankan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 September 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 73

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730705 199203 1 004